

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI ARISAN
(STUDI KASUS DI DESA SUGIHWARAS KECAMATAN PRAMBON
KABUPATEN NGANJUK)**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

SILVI AMALIA

9.312.107.16

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ARISAN
(STUDI KASUS DI DESA SUGIHWARAS KECAMATAN PRAMBON
KABUPATEN NGANJUK)

SILVI AMALIA

9.312.107.16

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



(Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI)

NIP. 19620304 199803 2 001

Pembimbing II



(Faridatul Fitriyah, M.Sy)

NIP. 19900402 201503 2 004

NOTA DINAS

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama :SILVI AMALIA

NIM :931210716

Judul :TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ARISAN (STUDI KASUS DI DESA SUGIHWARAS KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN NGANJUK)

Setelah memperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



(Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI)

NIP. 19620304 199803 2 001

Pembimbing II



(Faridatul Fitriyah, M.Sy)

NIP. 19900402 201503 2 004

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 berkas

Hal : penyerahan skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo

Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama dengan ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : Silvi Amalia

NIM : 931210716

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI ARISAN (STUDI KASUS DI DESA
SUGIHWARAS KECAMATAN PRAMBON
KABUPATEN NGANJUK)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntutan yang diberikan dalam Sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2020 kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



(Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI)

NIP. 19620304 199803 2 001

Pembimbing II



(Faridatul Fitriyah, M.Sv)

NIP. 19900402 201503 2 004

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ARISAN
(STUDI KASUS DI DESA SUGIHWARAS KECAMATAN PRAMBON
KABUPATEN NGANJUK)


SILVI AMALIA

NIM. 9.312.107.16


Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 29 Juni 2020

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
H. Abdul Wahab A. Khalil, M.A.
NIP. 196701112001121002


(.....)

2. Penguji I
Dr. Hj. Nurul Hanani, M.HI
NIP. 19620304 199803 2 001


(.....)

3. Penguji II
Faridatul Fitriyah, M.Sy
NIP. 19900402 201503 2 004


(.....)

Kediri, 2 Juli 2020

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624 200212 1 001

HALAMAN MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ فَلْيُحَرِّمْ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ
أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ فَلْيُحَرِّمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(Q.S al-Baqarah (2) : 216)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan untuk:

Ibunda tercinta (Sukarsih) yang tak pernah lelah mengirimkan doa. Terimakasih telah mendidik, mendampingi, dan mendengarkan setiap keluhan kesahku. Terimakasih atas segala semangat dan doa yang tak pernah lelah engkau berikan. Semoga Allah selalu memberi kesehatan, umur yang panjang dan keberkahan untukmu ibu. Aamiin.

Ayahanda (Jupri Adi Susanto) terimakasih atas segala dukungan, motivasi, dan semangat yang telah engkau berikan untukku. Terimakasih atas segala doa dan pengorbanannya tanpa mengenal kata lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk kami, putra putrinya. Semoga Allah selalu memberi kesehatan dan umur yang panjang. Aamiin.

Adikku (Ferry Firmansyah) terimakasih telah memberikan doa dan dukungannya. Semoga Allah senantiasa melindungimu, dan memberikan keberkahan di hidupmu. Semoga semua mimpi dan angan kita diridhoi oleh Allah SWT. Aamiin.

ABSTRAK

Silvi Amalia, Dosen Pembimbing Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI dan Faridatul Fitriyah, M.Sy. : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Arisan (Studi Kasus Di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Hukum Ekonomi Syariah. IAIN Kediri. 2020.

Kata kunci: Tinjauan Hukum Islam, Jual Beli Arisan, *Sharf*.

Arisan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk pada mulanya hanya untuk sarana menabung dan mempererat tali silaturahmi. Namun, seiring berjalannya waktu, arisan tersebut dijadikan untuk lahan bisnis, yaitu banyak orang yang menjual arisannya. Jual beli arisan ini dapat terjadi karena para peserta terdesak oleh kebutuhan hidupnya sehingga ia terpaksa untuk menjual arisannya agar kebutuhannya terpenuhi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dengan studi kasus di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Fokus penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli arisan di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli arisan di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, praktik jual beli arisan yang ada di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ini merupakan praktik jual beli arisan yang dilakukan secara berkelompok. Penjual dan calon pembeli membuat kesepakatan tentang harga yang harus dibayar dan ketika tiba waktunya nama penjual tersebut keluar dalam undian maka uang tunai arisan menjadi milik pembeli sepenuhnya. *Kedua*, jual beli arisan tidak memenuhi syarat atau batal, hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya beberapa persyaratan dalam jual beli, baik jual beli secara umum maupun dalam jual beli *sharf*. Dalam jual beli *sharf*, beberapa syarat yang tidak terpenuhi adalah barang tidak dapat diserahkan secara langsung (tunai), mata uang yang diperjualbelikan tidak sama jumlahnya, dan terdapat tenggang waktu dalam pembayaran barang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli arisan tidak diperbolehkan dalam Islam atau dengan kata lain haram.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Arisan (Studi Kasus Di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak, baik berupa materi maupun moral, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, M.M. Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Amru Mutaqin, M.EI selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak H. Abdul Wahab A. Khalil, M.A selaku wali dosen beserta Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri.
3. Ibu Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI selaku pembimbing I dan Ibu Faridatul Fitriyah, M.Sy selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Kedua orangtua (Bapak Jupri Adi Susanto dan Ibu Sukarsih) yang sudah memberikan doa, motivasi, dukungan, baik secara moril atau materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Adik Ferry Firmansyah yang ikut memberikan dukungan serta menyemangati penulis.
6. Teman-teman grup “Calon Istri Sholehah” (shinta Amelia HNA, Ika Agusningtyas, Ratna Ambarwati, Selvia Karomatul Islamiah), serta Infrinda Alyesicha yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah dan memberikan dukungan, motivasi, dan semangat untuk penulis.
7. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu, terimakasih telah menyemangati dan mendoakan penulis.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan demi pengembangan ilmu pengetahuan.

Kediri, 20 Juni 2020

Penulis,

Silvi Amalia

931210716

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Arisan	9
B. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli.....	11
2. Dasar Hukum Jual Beli	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	14
4. Macam-macam Jual Beli	18
5. Riba dalam Jual Beli	26
6. Jual beli <i>Sharf</i>	
a. Pengertian <i>Sharf</i>	28
b. Rukun dan Syarat <i>Sharf</i>	30
c. Bentuk-Bentuk Jual Beli <i>Sharf</i>	34

d. Fatwa DSN-MUI Tentang <i>Sharf</i>	35
---	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Data dan Sumber Data	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data	44

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Mekanisme Jual Beli Arisan di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk	
1. Proses Penjualan	48
2. Proses Pembelian dan Negosiasi.....	48
3. Proses Pasca Transaksi.....	49
4. Alasan Menjual Arisan.....	50
C. Temuan Penelitian.....	51

BAB V PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Arisan di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.....	53
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Arisan di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.....	56

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup